

## ABSTRAK HUKUM

### PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 31 TAHUN 2025

---

#### 1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 31 Tahun 2025 tentang **Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional**.
  - **Nomor/Tahun:** 31 / 2025.
  - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
- 

#### 2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004** tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
- **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011** tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023** tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- **Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018** tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024** tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
  - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
- 

### 3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Memberikan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas serta kepastian hukum bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
  - **Kepesertaan Pemerintah Kota:** Mengatur pendaftaran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota, yang mencakup:
    1. Penduduk yang belum pernah terdaftar sebelumnya.
    2. Pengalihan kepesertaan dari mandiri/perusahaan menjadi tanggungan Pemerintah Kota.
    3. Tambahan anggota keluarga (suami/istri sah, bayi baru lahir, dan anak angkat/tiri sah).
  - **Pengurangan/Penggantian Peserta:** Peserta dapat dikeluarkan dari database jika meninggal dunia, pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kota Lubuk Linggau, atau pindah jenis kepesertaan (misal: menjadi pekerja penerima upah).
  - **Validasi Data:** Pengelolaan data peserta dilakukan secara periodik untuk memastikan bantuan iuran tepat sasaran dan sesuai dengan data kependudukan yang valid.
  - **Syarat Khusus:** Untuk bayi baru lahir, otomatis terdaftar sebagai peserta jika orang tuanya sudah terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota.
- 

### 4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
  - **Sifat:** Peraturan Pelaksana teknis penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di tingkat daerah.
- 

### 5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini merupakan tindak lanjut langsung dari **Perpres No. 59 Tahun 2024** yang mengatur standar pelayanan kesehatan nasional terbaru.
  - Implementasi teknis pendaftaran dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil Kota Lubuk Linggau.
-